



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 51 PK/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. TRISNAWATI**, yang dalam hal ini selain bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak untuk anak kandungnya yang masih di bawah umur bernama : RIZKY RISTA TINOVA;
2. **BENNY MUCHTAR**, semuanya bertempat tinggal di Jalan Damai IV No. 32, RT. 002/RW. 02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SENTOT PANCA WARDHANA, S.H. dan P. DANANG TRIYANTO, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Galur Sari Timur No. 81, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

MOCH. AZIS SALEH, bertempat tinggal di Jalan Hanglekir II, Gg. Buntu No. 2, RT. 011/RW. 06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. AGIL AZIZI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Teuku Umar No. 32, Karawaci, Tangerang-Banten;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

1. **Ny. Hj. MARYATI (almarhumah)**, bertempat tinggal di Jalan Hanglekir II, Gg. Buntu No. 2, RT. 011/RW. 06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
2. **ADY TASRIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Komplek Lumba, 2/9 RT. 036 RW. 011, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Para turut Temohon Peninjauan Kembali, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat- turut Tergugat I/Terbanding-turut Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI No. 569 K/AG/2009, tanggal 4 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Maret 1959, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telah berlangsung perkawinan antara MOCH. SICH TOHA dengan seorang janda bernama Ny. Hj. MARYATI (Tergugat), sebagaimana Buku Pendaftaran Nikah No. 264/1959. Dari perkawinan dengan Tergugat tersebut Moch. Sich Toha tidak dikaruniai anak (bukti P-I);

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1980, di Kantor Urusan Agama Matraman, Jakarta Timur, Moch. Sich Toha menikah lagi dengan Ny. TRISNAWATI, sebagaimana bukti Akta Perkawinan No. 561/X/1980 (bukti P-2.a) yang mana perkawinan kedua tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari isteri kesatu, berdasarkan Surat Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 9 Oktober 1980 No. 275/1980 (bukti P-2.b);

Bahwa dari perkawinan kedua tersebut Moch. Sich Toha dikaruniai 2 (dua) orang anak, seorang laki-laki bernama BENNY MUCHTAR, lahir di Jakarta tanggal 19 September 1981, sebagaimana bukti Akta Kelahiran tertanggal 28 November 1981, No. 11520/JS/1981, dan seorang anak perempuan bernama RIZKY RISTA TINOVA, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 Nopember 1992 (bukti P-3);

Bahwa pada tanggal 25 September 2006 Moch. Sich Toha meninggal dunia, sebagaimana bukti Surat Keterangan dari Kantor Kelurahan Gunung, Jalan Bujana Dalam No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (bukti P-4);

Bahwa almarhum Moch. Sich. Toha selaku pewaris meninggalkan harta warisan berupa:

1. Tanah seluas lebih kurang 860 m yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Ciledug, Tangerang, sebagaimana bukti terlampir Akta Jual Beli (AJB) No. 1592/agr/jb/1 979, yang telah ditandatangani A. Djunaedi, B.A, Camat Ciledug, Kabupaten Tangerang, tanggal 4 September 1979, dan Akta Jual Beli (AJB) No. 252/agr/j b/1 983, yang telah ditandatangani Nanang Kemara, B.A, Camat Pondok Aren, Tangerang, tertanggal 3 Februari 1983 (bukti P-5 dan P-6), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Hanglekir II Gg. Buntu No. 2 RT. 011 RW. 06, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan SPPT PBB No. 31.71.050007.003-0163.0 tahun 2006 (bukti P-7), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Moch. Sich Toha tersebut merupakan boedel warisan yang belum dilakukan pembagian di antara para ahli warisnya, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa, oleh karenanya para ahli waris maupun penerima wasiat/hibah tidak boleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahtangankan dan atau membebankan hak tanggungan lainnya atas boedel warisan tersebut sampai dengan adanya kepastian hukum dari Pengadilan ini kelak;

Bahwa sebelum meninggal, Moch. Sich Toha membuat surat wasiat, tertanggal 3 Mei 1996, yang kemudian dilakukan perubahan/perbaikan, dengan surat wasiat/hibah tertanggal 2 Juni 2002, yang pada intinya harta peninggalan Moch. Sich Toha yang tertera di atas menjadi hak penerima wasiat/hibah, yaitu Benny Muchtar mendapatkan tanah seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) Ady Tasrifin (turut Tergugat I) mendapatkan tanah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), dan Moch. Azis Saleh (turut Tergugat II) mendapatkan tanah seluas 100 m² (seratus meter persegi), sehingga surat hibah wasiat sah menurut hukum;

Bahwa adapun harta yang tertera di atas yang sekarang dalam penguasaan Tergugat dan para turut Tergugat, sepeninggal almarhum Moch. Sich Toha, harta warisan tersebut hingga sekarang belum pernah dilakukan pembagian di antara para ahli warisnya yang sah, Ny. Trisnawati, Benny Muchtar, Rizky Rista Tinova dan Tergugat, dan secara serta merta Tergugat, turut Tergugat I, turut Tergugat II, atau pihak lain yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah tersebut untuk menyerahkan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun, untuk kemudian dilakukan pembagian di antara para ahli warisnya;

Bahwa dengan meninggal Moch. Sich Toha maka harta warisan tersebut jatuh kepada semua ahli warisnya yang sah, yaitu: Ny. Trisnawati, Benny Muchtar, Risky Rista Tinova dan Tergugat;

Bahwa turut Tergugat I dan turut Tergugat II adalah pihak yang ikut menjadi penerima wasiat/hibah dari sebagian harta peninggalan Moch. Sich Toha, sehingga dengan adanya gugatan ini sudah semestinya hormat dan patuh segala isi putusan gugatan ini secara keseluruhan;

Bahwa para Penggugat telah berulang kali menghubungi pihak Tergugat dan para turut Tergugat dengan maksud untuk membagi harta warisan secara musyawarah sesuai dengan bagian dan hak sebagai ahli waris yang sah, akan tetapi pihak Tergugat dan para turut Tergugat tidak pernah mengindahkan niat baik para Penggugat tersebut, oleh karena itu para Penggugat mengajukan gugatan ini;

Bahwa harta warisan poin 5 huruf b seluas 200 m²
(dua ratus meter persegi)
dalam melakukan pembagian
sesuai dengan hukum Islam, maka bagian masing- masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah:

Janda almarhum Moch. Sich Toha yaitu Ny. Trisnawati dan Ny.

Hj. Maryati mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) bagian, sehingga Ny. Trisnawati mendapatkan $\frac{1}{16}$ (satu perenam belas) bagian, yaitu seluas lebih kurang 12,5 m (dua belas koma limameter persegi) Ny. Hj. Maryati mendapatkan $\frac{1}{16}$ (satu perenam belas) bagian, yaitu seluas lebih kurang 12,5 m² (dua belas koma lima meter persegi);

Kedua anak kandung Moch. Sich Toha yaitu Benny Muchtar dan Rizky Rista Tinova, mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian, dengan perbandingan Benny Muchtar sebagai seorang anak laki - laki mendapatkan 2 (dua) bagian, yaitu lebih kurang 116 $\frac{2}{3}$ m (seratus enam belas dua pertiga meter persegi) , sedangkan Rizky Rista Tinova sebagai seorang perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian luas lebih kurang 58 $\frac{1}{3}$ m² (lima puluh delapan satu pertiga meter persegi) ;

Bahwa untuk menghindari usaha Tergugat dan para turut Tergugat mengalihkan harta peninggalan almarhum Moch. Sich Toha tersebut kepada pihak lain, serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka para Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan terhadap harta peninggalan Moch. Sich Toha tersebut di atas poin 5 huruf a dan b, yaitu:

- a. Tanah seluas lebih kurang 860 m yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Ciledug, Tangerang, sebagaimana bukti terlampir Akta Jual Beli (AJB) No. 1592/agr/jb/1 979, yang telah ditandatangani Djunaedi, B.A, Camat Ciledug, Kabupaten Tangerang, tanggal 4 September 1979, dan Akta Jual Beli (AJB) No: 252/agr/j b/1 983, yang telah ditandatangani Nanang Kemara, B.A, Camat Pondok Aren, Tangerang, tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Februari 1983 dengan batas- batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

b. Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Hanglekir II Gg. Buntu No. 2 RT. 011

/

u

RW. 06, Kelurahan Gunung,
Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, berdasarkan SPPT
PBB No. 31.71.

3- 0163.0 tahun 2006
dengan batas- batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa untuk menghindari segala itikad tidak baik dari Tergugat untuk pelaksanaan putusan gugatan in i kelak maka sudah sepatutnya Tergugat dikenai uang dwangsom sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa gugatan in i didasarkan oleh data- data yang kuat dan lengkap serta didukung bukti - bukti yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, oleh karenanya agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa oleh karena perkara in i timbul karena ulah Tergugat, maka wajar apabila biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Surat Wasiat/Hibah Moch. Sich Toha tertanggal 3 Mei 1996, yang kemudian dilakukan perbaikan/perubahan dengan Surat Wasiat/Hibah tertanggal 2 Juni 2002 adalah sah;
3. Menyatakan secara hukum Ny. Trisnawati, Benny Muchtar, Rizky Rista Tinova, dan Ny. Hj. Maryati merupakan para ahli waris yang sah dari almarhum Moch. Sich Toha;
4. Menyatakan harta warisan peninggalan almarhum Moch. Sich Toha adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas lebih kurang 860 m² yang terletak di Desa Pondok Betung, Kecamatan Ciledug, Tangerang, sebagaimana Bukti terlampir Akta Jual Beli (AJB) No. 1592/agr/jb/1979, yang telah ditandatangani A. Djunaedi, B.A, Camat Ciledug,

Hajaman O



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, tanggal 4
September 1979, dan Akta Jual
Beli (AJB) No. 252/agr/j b/1 983,
yang telah di tandatangani
Nanang Kemara, B.A. Camat
Pondok Aren, Tangerang,
tertanggal 3 Februari 1983,
dengan batas- batas:

Selatan : Gang Bulak Indah Raya;
Barat : Saluran air;
Utara : Saluran air dan tanah/rumah
Sukarjo;
Timur : Tanah sawah milik Situmorang
dan
tanah/rumah Sukarjo;

b. Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus
meter

persegi) beriku t bangunan yang
berdiri di atasnya yang
terletak di
Jalan Hanglekir II Gg.
Buntu No. 2
RT. 011/RW. 06, Kelurahan Gunung,
Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, berdasarkan SPPT PBB
No. 31. 71.050007.003- 0163.0
tahun 2006, dengan batas-
batas:
Selatan : Jalan Terusan Gg. Buntu;
Barat : Bangunan rumah ibu Joyo Soemito;
Utara : Bangunan rumah Ibu Rosmaini

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 51 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah) dan
rumah Ibu Asiatun
(almarhumah);

Timur : Bangunan rumah Ibu Syoekur;

5. Menyatakan
harta warisan peninggalan almarhum Moch.
Sich Toha poin 4 huruf b tersebut di
atas belum
dibagi;

6. Membagi harta warisan peninggalan
almarhum Moch. Sich Toha kepada para Penggugat dan
Tergugat, sesuai dengan bagian masing-masing menurut
hukum Islam;

7. Menyatakan secara hukum bahwa atas harta warisan
poin

4 huruf b bagian masing-masing ahli waris yaitu:

a. Janda almarhum Moch. Sich Toha yaitu Ny.
Trisnawati dan Ny. Hj. Maryati mendapatkan 1/8 (satu perdelapan)
bagian, sehingga Ny. Trisnawati mendapatkan 1 /1 6 (satu perenam belas)
bagian, yaitu seluas lebih kurang 12,5 m² (dua belas koma lima meter persegi).
Ny. Hj. Maryati mendapatkan

Bahwa Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah menikah di
Bandung pada tanggal 6 Desember 1973 bertepatan dengan tanggal 11
Julq'adah 1393 H, dengan Kutipan Akta Nikah No. 1094/1973, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cablong, Bandung (Bukti P-1);

Bahwa dari hasil perkawinan telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang
bernama : 1. DIAN MARINI, lahir di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1975
(Bukti P-2), 2. MIRA TANITA R, lahir di Bandung pada tanggal 12 November
1978 (Bukti P-3), 3. RICKY RAMDANI RAHENOD, lahir di Jakarta pada tanggal
25 Juli 1981 (Bukti P.4);

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada percekocokan itu dianggap
sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan didamaikan lagi;

Bahwa percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :

- a. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orang tua;
- b. Pandangan hidup Penggugat dengan Tergugat sangat jauh berbeda;
- c. Tergugat tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan kepada Penggugat;
- d. Bila dalam keadaan marah, Tergugat sering berteriak-teriak dengan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak pantas dan layak diucapkan seorang suami kepada istri dan anak-anaknya;
- e. Tergugat tidak pernah menyayangi anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, bersikap sangat kasar dan apabila marah Tergugat seringkali memukul;

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat sangat sedikit sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan untuk keperluan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih sering menggunakan uang Penggugat, hingga pada akhirnya sejak tanggal 1 Desember 2006 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa pada sekitar tahun 1995 Tergugat yang saat itu bekerja di Mobil Indonesia telah di PHK oleh perusahaan tersebut dan sempat menyalahkan Penggugat sebagai penyebab PHK tersebut, sehingga Tergugat sempat marah besar dan terus menyalahkan Penggugat akan tetapi kemudian kemarahan tersebut dapat diredakan dengan syarat Tergugat harus meminta maaf kepada Penggugat yang kemudian dituangkan kedalam Surat Pernyataan Minta Maaf tertanggal 10 Juli 1997 (Bukti P-5);

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2003 pada saat anak Penggugat dan Tergugat akan melanjutkan sekolah ke luar negeri yang sebelumnya adalah usul dari Tergugat untuk mengambil S2 di luar negeri, akan tetapi kembali Tergugat sangat keberatan untuk mengeluarkan uangnya padahal sebagai seorang ayah kandung, Tergugat berkewajiban untuk membiayai pendidikan bagi anak-

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 51 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, dan sebagai gantinya Penggugat bersedia untuk tidak diberikan uang belanja oleh Tergugat selama \pm 19 bulan yang berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya totalnya Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) karena uang tersebut akan dipergunakan Tergugat untuk membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut Penggugat tuangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2003 (Bukti P-6);

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2007 pada saat Penggugat kembali dari menengok cucu di Belanda, Tergugat menyampaikan keinginan untuk bercerai dari Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau bercerai dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyarankan Penggugat untuk tidur dikamar tamu dan seluruh biaya rumah tangga diatur oleh Tergugat. Bahwa sejak saat itu hingga gugatan aquo ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar;

Bahwa percekocan-percekocan dan pertengkar-pertengkar Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dengan adanya pertengkar-pertengkar dan perselisihan-perselisihan yang terus menerus Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada Tergugat telah pecah dan demikian pula Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak bersedia untuk rukun kembali, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Indonesia : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat ada yang belum menikah, yaitu MIRA TANIA, dan RICKI RAMDANI yang dalam hal ini masih dalam tanggungan hidup Penggugat dan Tergugat. Karena itu Penggugat memiliki keinginan untuk dapat mengasuh, merawat dan memelihara kedua anak tersebut hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa apabila Majelis Hakim menetapkan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan agar Tergugat dapat tetap melakukan hubungan dan komunikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan kedua anak tersebut dengan cara diberikan hak selaku ayah kandung;

Bahwa sebagai ayah kandung yang selalu menyayangi anak-anak, Penggugat sangat yakin bila Tergugat juga ingin memiliki andil untuk memelihara dan menanggung kehidupan anak-anak Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dibebankan untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan anak-anak tersebut;

Bahwa setelah melihat dan mempertimbangkan kemampuan finansial dari Tergugat dan kebutuhan sesungguhnya dari kedua anak tersebut, maka biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sampai mereka menikah yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang diberikan langsung kepada Penggugat setiap awal bulannya;

Bahwa sepanjang perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta antara lain sebagai berikut :

- a. Tanah yang terletak di Jalan Taman Sari I RT. 007 RW. 03, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan luas 1.077 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1922 (Bukti P-7);
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas 525 M2 Sertifikat Hak Milik No. 2774 (Bukti P-7);
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bumi Daya IV, Kav. 94 Blok D, Cinere, seluas 108 M2, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor No. 680/I/R/85 (Bukti P.9);
- d. Tanah yang terletak di Desa Bedakan, Sawangan, Depok, seluas 1000 M2;
- e. Sebuah kendaraan mobil merk Toyota, type Kijang LF82, No. Polisi B 8385 UD, tahun pembuatan 2001, warna biru metalik, atas nama Penggugat (Bukti P-10);
- f. Simpanan uang sampai bulan April 2007 berjumlah Rp. 631.931.892,36 di Citibank atas nama Tergugat (Bukti P-11);

Bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut : “Janda atau duda cerai hidup hingga masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 51 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1): "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1448/Sip/1974 "sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami dan istri". Sehingga dengan demikian Penggugat memohon kiranya harta bersama tersebut dapat dibagi 2 (dua) Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Depok agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 1973 bertepatan dengan tanggal 11 Julqad'ah 1393 H. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum menikah, yaitu MIRA TANIA, dan RICKI RAMDANI agar berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menetapkan biaya pemeliharaan untuk kedua anak tersebut sampai mereka menikah yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan yang diberikan langsung kepada Penggugat setiap awal bulannya;
5. Menetapkan harta bersama berupa :
 - 5a. Tanah yang terletak di Jalan Taman Sari I RT. 007, RW. 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan luas 1.077 M2 (seribu tujuh puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1922;
 - 5b. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2744;
 - 5c. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Bumi Daya IV, Kav. 94 Blok D, Cinere, Sawangan Depok, seluas 108 M2 (seratus delapan meter persegi) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Bogor No. 680/I/R/85;
 - 5d. Tanah yang terletak di Desa Bedakan, Sawangan, Depok, seluas 1000 M2 (seribu meter persegi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5e. Sebuah kendaraan mobil merk Toyota, type Kijang LF82, No. Polisi B 8385 UD, tahun pembuatan 2001, warna biru metalik, atas nama Penggugat;

5f. Simpanan uang sampai bulan April 2007 berjumlah Rp. 631.931.892,36 (enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma tiga puluh enam rupiah) di Citibank atas nama Tergugat;

Adalah harta yang diperoleh selama perkawinan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Depok No. 472/Pdt.G/2007/PA.Dpk, tanggal 17 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1429 H. adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Ir. RAHENOD bin GOENAWAN terhadap Penggugat ISMEILA MURTIE RAHENOD binti IBNU ABAS;
3. Menetapkan barang-barang sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :

3.a. Tanah yang terletak di Jalan Taman Sari I RT. 007, RW. 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan luas 1.077 M2 (seribu tujuh puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1922;

3.b. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi) Sertifikat Hak Milik No. 2744;

3.c. Sebuah kendaraan mobil merk Toyota, type Kijang LF82, No. Polisi B 8385 UD, tahun pembuatan 2001, warna biru metalik, atas nama Penggugat;

3.d. Simpanan uang di Citibank sebesar Rp. 393.845.789,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 51 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak menerima selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 107/Pdt.G/2008/PTA.Bdg tanggal 4 Desember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1429 H adalah sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok No. 472/Pdt.G/2007/ PA.Dpk. tanggal 17 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1429 H.;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Ir. RAHENOD BIN GOENAWAN terhadap Penggugat Dr. ISMEILA MURTIE RAHENOD BINTI IBNU ABAS;
3. Menetapkan barang-barang sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu :
 - 3.a. Tanah yang terletak di Jalan Taman Sari RT. 007, RW. 003, Kelurahan Lebak Buluk, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan luas 1.077 M2 (seribu tujuh puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1922;
 - 3.b. Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cinere, Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2744;
 - 3.c. Sebuah kendaraan mobil merk Toyota, type Kijang LF82, No. Polisi B 8385 UD, tahun pembuatan 2001, warna biru metalik, atas nama Penggugat;
 - 3.d. Simpanan uang di Citibank sebesar Rp. 393.845.789,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

4. Menghukum kepada Terbanding untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama pada diktum 3 (tiga) tersebut di atas kepada Pembanding;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding selain dan selebihnya;
6. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 597 K/AG/2009 tanggal 29 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 597 K/AG/2009 tanggal 29 Desember 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 3 September 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 10 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 472/ Pdt.G/2007/PA.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan mana disusul oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 Januari 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 04 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 51 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali (pk) dalam perkara ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 69 berbunyi: Tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari;

Mengingat isi putusan Kasasi No. 597 K/AG/2009 tanggal 29 Desember 2009 dalam perkara ini, baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada hari Jumat tanggal 03 September 2010, berdasarkan Surat Pemberitahuan isi putusan Kasasi No.0597 K/AG/2010 tanggal 03 September 2010, dari Pengadilan Agama Depok, melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat (Bukti Baru PPK-1), kemudian salinan putusan Kasasi No.597 K/AG/2009 tanggal 29 Desember 2009, telah diterima dari Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 08 September 2010 (Bukti Baru PPK-2);

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara ini, mengajukan Novum atau bukti baru berupa sejumlah alai bukti otentik, yang berhasil ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK), dan untuk lebih jelasnya Novum tersebut adalah sebagai berikut ;
 - a. Surat dari PT.Medici Citra Nusa, tanggal 12 Juli 2007 No.089/DIR/MCNRHN/Bantuan/VII/07 perihal Penghentian Bantuan uang Bulanan kepada Rahenod, yaitu Perusahaan terakhir sebagai tempat Rahenod bekerja (Bukti Baru PPK-3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 1985, tentang pembayaran harga tanah dan rumah Kaviling KPR BTN, yang terletak di J1.Bumi Daya IV Blok D.No.94 Cinere Jawa Barat Berta persetujuan penyerahan tanah beserta rumah tersebut kepada Ibu kandung Rahenod atas nama Djalisah, dengan status rumah tersebut sebagai rumah tua (Bukti Baru PPK-4).
 - c. Akta Penunjukan Hibah Wasiat tanggal 27 Nopember 2009 dari Ir.Rahenod kepada Ricky Ramdani, dalam rangka menghadapi masa lanjut usia (Bukti Baru PPK-5a).
 - d. Kartu Tanda penduduk Warga Negara Indonesia, Propinsi Jawa Barat, Kota Depok No.3276092006400001, atas nama Rahenod, lahir di Padang Panjang tanggal 20 Juni 1940, pekerjaan tidak ada (Bukti Baru PPK-5b).
 - e. Surat dari Yayasan Genneka, Nomor Rekam Klien : EPF-10-0092 tanggal Laporan : 01/10/2010 tentang hasil pemeriksaan Tes Paternitas DNA terhadap Ir.Rahenod dan Ricky Ramdani (Bukti Baru PPK-6).
 - f. Surat dari PT.TASPEN (PERSERO) tanggal 14 Desember 2010 No.Srt-1064/ CU.01/12/2010 tentang pengiriman foto copy salinan SK.Pensiun atas nama dr.Ismeila Murtie NIP : 140078963, berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.159/2003 tanggal 22 Januari 2003, sebanyak 4 lembar (Bukti Baru PPK-7).
 - g. Kartu Keluarga (KK) No.3276090912100007 atas nama Rahenod, pada alamat tempat tinggal Rahenod di Jl.Teratai 11 Blok.F. No.17 RT.002/015 Kel. Cinere, Kec.Limo (sekarang menjadi Kec.Cinere) Kota Depok Jawa Barat (Bukti Baru PPK-8).
3. Adapun kekeliruan putusan Pengadilan yang terjadi dalam perkara ini, baik pada tingkat pertama, tingkat Banding maupun pada tingkat Kasasi, dapat diuraikan sebagai berikut ;
- a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini (dr.Ismeila Murtie binti Ibnu Abas) sesungguhnya selama ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan pangkat / golongan terakhir adalah IVc, NIP : 140078963 (Bukti Baru PPK-7), yang mendapat gaji dan tunjangan lainnya setiap bulan sewaktu masih tugas aktif minimal sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 51 PK/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk didalamnya tunjangan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sebagai suami Termohon Peninjauan Kembali (PK), sebab Pemohon Peninjauan Kembali selama ini hanya bekerja sebagai karyawan swasta;

Adapun seluruh penghasilan Termohon Peninjauan Kembali perkara ini, termasuk didalamnya tunjangan gaji yang menjadi hak Pemohon Peninjauan Kembali perkara ini, selama ini tidak pernah digabung dengan penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), melainkan seluruh penghasilan Termohon Peninjauan Kembali selalu dibelanjakan sendiri dan disimpan sendiri secara rahasia oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK), demikian juga penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) selama ini disimpan sendiri dan dibelanjakan sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali perkara ini.

Selain itu sesungguhnya Termohon Peninjauan Kembali perkara, ini, adalah sebagai pemilik 3 tempat Klinik Kesehatan yang dapat menghasilkan keuntungan lebih banyak dari penghasilannya sebagai PNS, kemudian setelah Termohon Peninjauan Kembali (PK) dipensiunkan dari PNS, maka dr.Ismeila Murtie binti Ibnu Abas (Termohon PK) masih mendapat jaminan sosial seumur hidup, berupa uang gaji Pensiun PNS sebesar Rp 2.600.000,- termasuk didalamnya tunjangan gaji Pemohon Peninjauan Kembali perkara ini, dalam kedudukan sebagai suami Termohon Peninjauan Kembali perkara ini, dan itupun tidak pernah digabung dengan penghasilan Pemohon peninjauan Kembali (PK), melainkan disimpan sendiri secara rahasia oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK), sedangkan semua biaya sekolah anak-anak kami dan belanja rumah tangga kami, selama dalam perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, ditanggung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK);

Demikian pula halnya dengan keuntungan yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali (PK) selama ini, dari hasil kerja Praktek Klinik Kesehatan yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali, sebanyak 3 (tiga) tempat praktek Klinik kesehatan, disimpan sendiri secara rahasia dan dibelanjakan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk lebih jelasnya alamat dari masing-masing Klinik Kesehatan tersebut, yatu ;

- a) Klinik Bersalin, terletak di Jl. Intan Ujung RT. 02/RW. 02 No. 1A, Cilandak Jakarta Selatan, menghasilkan keuntungan bersih bagi Termohon Peninjauan Kembali (PK), minimal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap satu bulan;
- b) Klinik Kesehatan Aji Waras, terletak di Jl.Karang Tengah Raya RT.05 / RW.03 Kel. Karang Tengah Jakarta Selatan, menghasilkan keuntungan bersih bagi Termohon Peninjauan kembali (PK), minimal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap satu bulan;
- c) Klinik Prima Husada, terletak di Jl.Cinere Raya Blok F.I No.1 Cinere Depok, Jawa Barat, menghasilkan keuntungan bersih bagi Termohon Peninjauan kembali (PK), minimal sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap satu bulan;

Jumlah penghasilan kerja Praktek kesehatan tersebut Rp 75.000.000,-/bulan.

Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, setelah pensiun hingga sampai sekarang, setiap bulan memperoleh penghasilan minimal sebesar Rp 77.600.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, sejak tidak bekerja lagi pada perusahaan swasta pada tahun 2007 hingga sampai sekarang tidak ada lagi penghasilan lain yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK), fakta hukum tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara ini, baik pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun pada Tingkat Kasasi, oleh sebab itu dimohon kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini pada Tingkat terakhir / Peninjauan Kembali (PK), berkenan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, demi kemanusiaan dan rasa keadilan ditengah masyarakat;

- a. Bahwa harta benda yang dianggap oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara ini, sebagai harta bersama atau harta gonogini dan dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK), untuk dibagi dua antara Termohon Peninjauan Kembali dengan

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 51 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, sebagai hasil campuran, seperti tercantum dalam amar putusan Pengadilan yang mengadili perkara ini pada Tingkat Peradilan pertama dan Tingkat Peradilan Banding, yaitu terdiri dari:

- a) Tanah yang terletak di Jl.Taman Sari RT.007/RW.003 Kel.Lebak Bulus Kec.Cilandak Jakarta Selatan, seluas 1.077 M2 (seribu tujuh puluh tujuh meter persegi), berdasarkan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 1922;
- b) Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Cinere, Kec.Limo Kabupaten Bogor dan sekarang menjadi Kota Depok, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi), berdasarkan Sertipikat tanah Hak Milik No.2744;
- c) Sebuah kendaraan mobil merk Toyota, Type Kijang LF 82, nomor Polisi B.8385 UD, tahun pembuatan 2001, warna biru metalik atas nama Penggugat atau Termohon Peninjauan Kembali (PK);
- d) Simpanan uang di Citybank sebesar Rp.393.845.789,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Perlu dijelaskan bahwa masing-masing harta benda tersebut diatas, adalah merupakan harta benda yang dibeli atau dimiliki tersebut, sepenuhnya hanya berasal dari penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), jadi masing-masing harta benda tersebut, sedikitpun tidak ada campuran penghasilan dari Termohon Peninjauan Kembali, sebab penghasilan Termohon Peninjauan Kembali perkara ini, selama ini disimpan tersendiri secara rahasia oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK), kemudian mengenai uang simpanan di Citybank yang semula disebut sebesar Rp.393.845.789,- sampai sekarang sesungguhnya uang simpanan tersebut sudah habis terpakai (Vide Bukti PK-1, PK-2 dan PK-3);

Fakta hukum tersebut diatas juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara ini, baik pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun pada Tingkat Kasasi, oleh sebab itu dimohon kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini pada Tingkat terakhir / Peninjauan Kembali (PK), berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, demi kemanusiaan dan rasa keadilan.

- b. Bahwa adalah sangat tidak manusiawi dan tidak mencerminkan azas keadilan, apa bila penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali perkara ini, dibagi dua dengan Termohon Peninjauan Kembali perkara ini, sedangkan penghasilan Termohon peninjauan Kembali perkara ini, tidak disentuh dalam pertimbangan hukum bahkan terkesan disembunyikan sedemikian rupa dalam proses peradilan sebelumnya, kenyataan demikian sangat merusak sendi-sendi keadilan, sehingga dapat menimbulkan suatu tindakan emosional yang tidak terkendali, oleh sebab itu dimohon kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini pada tingkat Peninjauan Kembali (PK), dapat membatalkan putusan peradilan sebelumnya dalam perkara ini, dan berkenan menjatuhkan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Bahwa dalam setiap perkawinan bagi orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, akan dikenal adanya harta benda campuran atau harta bersama, apabila suami isteri yang bersangkutan sama-sama bekerja dan penghasilan masing-masing dari suami isteri tersebut, selalu digabungkan menjadi satu, atau salah satu pihak bekerja tetapi penghasilannya selalu dipergunakan secara bersama-sama atau selalu dipergunakan atas persetujuan kedua belah pihak suami isteri yang bersangkutan, baik untuk belanja sehari-hari, atau pada waktu membeli sesuatu barang maupun berupa uang tabungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat (1), yang berbunyi ; *Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (PK) dan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara ini, selama ini sama-sama bekerja yaitu Termohon Peninjauan Kembali (PK) bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagai Dokter Pemerintah Daerah DKI Jakarta (Bukti Baru

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No. 51 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK-7), dan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), selama ini bekerja sebagai karyawan swasta dan terakhir Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bekerja di PT.Medici Citra Nusa (Bukti Baru PPK-3), dan Penghasilan antara Termohon Peninjauan Kembali (PK) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) selama ini tidak pernah digabungkan, melainkan dibelanjakan sendirisendiri dan disimpan sendiri-sendiri;

Dengan demikian sistim belanja penghasilan yang dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, dalam kedudukan sebagai suami isteri selama ini, adalah sistim harta benda bawaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (2) yang berbunyi ; *Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing, atau sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang pars pihak tidak menentukan lain.*

Fakta hukum tersebut diatas juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara ini, baik pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun pada Tingkat Kasasi, oleh sebab itu dimohon kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini pada Tingkat terakhir / Peninjauan Kembali (PK), berkenan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, demi kemanusiaan dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

4. Bahwa untuk memperkuat Permohonan Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, diajukan berbagai alat bukti baru antara lain seperti telah dijelaskan diatas, dan alat bukti baru lainnya seperti yang akan dijelaskan dibawah ini :
 - a. Bahwa mengingat Pemohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, sudah tidak bisa bekerja lagi karena sudah lanjut usia, yaitu sekarang telah berusia 71 tahun (Bukti Baru PPK-5b dan Vide Bukti P-1 dan T-1), dan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) sudah tidak ada penghasilan lain, sedangkan 3 orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali (PK),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing-masing bernama ; 1. Dian Marini, 2. Mira Tania dan 3. Rizky Ramdani, ternyata 2 orang diantaranya yaitu Dian Marini dan Mira Tania, telah menterlantarkan, mengkhianati dan menganiaya batin Pemohon Peninjauan Kembali (PK), dan hanya satu orang yang bersikap netral serta bersedia memelihara Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam menghadapi usia lanjut, yaitu anak kami yang bernama Rizky Ramdhani;
- b. Setelah Pemohon Peninjauan Kembali (PK) memperhatikan tingka laku Termohon Peninjauan Kembali (PK), bernama 2 orang anak kami tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (PK) timbal rasa sangat kecewa dan curiga, karena itu dipandang perlu melakukan tes DNA melalui Laboratorium, tetapi ternyata dua orang anak tersebut (Dian Marini dan Mira Tania) secara tegas menolak untuk melakukan pemeriksaan Tes Paternitas DNA, guna memastikan apakah masing-masing anak tersebut benar-benar merupakan anak biologis Pemohon Peninjauan Kembali atau tidak, dan hanya Rizky Ramdhani yang bersedia melakukan pemeriksaan Tes Paternitas DNA, walaupun barn dilakukan pada tahun 2010 (Bukti Baru PPK-6), karena yang bersangkutan bekerja diluar negeri;
- Berkaitan dengan itu dan setelah Pemohon Peninjauan. Kembali (PK), mempertimbangkan secara matang dan sungguh-sungguh, maka pada tahun 2009 Pemohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, memutuskan untuk membuat Akta penunjukan Hibah Wasiat_yang ditujukan kepada anak kami yang bernama Rizky Ramdani (Bukti Baru PPK-5a), dengan demikian semua harta benda yang tercantum dalam Surat Pernyataan Hibah Wasiat tersebut, tidak dapat diganggu gugat lagi;
- c. Bahwa mengenai tanah dan bangunan KPR.BTN seluas 108 M2 yang terletak di J1.Bumi Daya IV Blok.D No.94 Desa Cinere, Kab.Bogor dan sekarang menjadi kota Depok, berdasarkan SK.Bupati DATI 11 Bogor No.680/I/R/85 (Vide Bukti P-9), telah dijadikan rumah tua oleh keluarga besar Pemohon Peninjauan Kembali (PK), berdasarkan kesepakatan keluarga yang telah dilakukan pada tanggal 11 Agustus tahun 1985 (Bukti Baru PPK-4), namun dalam jangka panjang tanah dan rumah tersebut, sudah termasuk dalam Akta Penunjukan Hibah Wasiat tertanggal 27 Nopember 2009 (Bukti Baru PPK-5a), bersama dengan tanah yang

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No. 51 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Bedakan, Sawangan Depok seluas 1000 M2, sebab lokasi tanah tersebut sepenuhnya dibeli dengan uang penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) bersama orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti Baru PPK-4);

- d. Bahwa sesungguhnya Termohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, telah melakukan tipu muslihat yang sangat berbahaya dalam proses peradilan, yaitu selain Termohon Peninjauan Kembali (PK) menghasut kepada anak-anak kami yang lahir dalam perkawinan antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan kembali (PK), yang menyebabkan 2 orang anak kami tersebut menjadi anti pati dan mencacimaki terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, juga Termohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, telah memalsukan alamat tempat tinggalnya yang sesungguhnya dalam proses peradilan perkara ini, dengan cara mempergunakan alamat tempat tinggal Pemohon Peninjauan kembali (PK), seakan-akan masih tinggal dalam satu rumah dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), dan pemalsuan alamat tersebut dapat dibuktikan dalam setiap Petikan putusan Pengadilan perkara ini, yaitu terakhir dalam putusan Kasasi No.597 K/AG/2009 yang dimintakan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara ini (Bukti Baru PPK-2);

Sedangkan kenyataannya dilapangan sesungguhnya sejak bulan Maret 2007, Termohon Peninjauan Kembali (PK) sudah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), tanpa seizin dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini pada waktu itu, dan perlu dijelaskan kembali bahwa Termohon Peninjauan Kembali (PK), mulai meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), pada bulan Maret tahun 2007 bukan pada bulan Agustus 2007, yaitu sebelum perkara ini diproses di Pengadilan Agama Depok;

Kenyataan demikian merupakan salah satu bukti yang tidak terbantahkan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, adalah merupakan pihak yang berniat buruk dalam mempergunakan Lembaga Peradilan, dengan alasan untuk mencari keadilan, tetapi kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali perkara ini, justru tidak segan-segan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menipu kepada Pengadilan dengan mempergunakan alamat palsu (Bukti Baru PPK-8), oleh sebab itu putusan Pengadilan sebelumnya dalam perkara ini menjadi carat hukum, sehingga patut dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum;

- e. Bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, untuk meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini pada waktu itu, dengan membawa semua peralatan rumah tangga yang ada di rumah tempat tinggal bersama tanpa seizin dengan Pemohon Peninjauan Kembali perkara ini, ternyata telah direncanakan se demikian rupa oleh mereka, sebab terbukti sekarang Termohon Peninjauan Kembali (PK), sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali (PK), sengaja menterlantarkan Pemohon Peninjauan Kembali (PK), setelah Pemohon Peninjauan kembali (PK) tidak bekerja dan sudah tua, dengan cara merekayasa alasan untuk bercerai dengan Pemohon Peninjauan kembali (PK);
- f. Bahwa mengingat selama ini Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam kapasitas sebagai suami Termohon Peninjauan Kembali (PK), adalah tercatat sebagai tanggungan Termohon Peninjauan Kembali (PK) perkara ini, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Termohon Peninjauan Kembali (PK) berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai Dokter Pemerintah Daerah DKI Jakarta (Bukti Baru PPK-7), dengan demikian 30 % dari Gaji pokok Termohon Peninjauan Kembali perkara ini, sesungguhnya menjadi hak Pemohon peninjauan Kembali perkara ini, tetapi kenyataannya dimonopoli sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (PK), bahkan selama ini seluruh gaji dan pendapatan lainnya, termasuk penghasilan dari kerja praktek klinik kesehatan sebanyak 3 tempat yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan kembali perkara ini, disimpan sendiri secara rahasia dan dibelanjakan sendiri oleh Termohon peninjauan Kembali perkara ini, sedangkan selama ini semua kebutuhan rumah tangga Pemohon Peninjauan Kembali bersama Termohon Peninjauan Kembali perkara ini, selalu dibebankan sepenuhnya oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali perkara ini;

Hal. 25 dari 19 hal. Put. No. 51 PK/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata dari Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **Ir. REHENOD bin GOENAWAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ir. REHENOD bin GOENAWAN**;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **9 Desember 2011** oleh **DR. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **DRS. H. HAMDAN, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H. FAISOL, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a ,

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------|----|-------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. <u>Administrasi</u> | Rp | 2.489.000,- |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,- |

Panitera Pengganti;

Hal. 27 dari 19 hal. Put. No. 51 PK/AG/2011